



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1991**

Nomor : 10

Seri B Nomor 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**PENERIMAAN DINAS PADA DINAS DINAS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk adanya ketertiban dan kelancaran penerimaan Daerah yang bersumber dari penerimaan Dinas atas penjualan bibit/benih dan bahan yang dikelola oleh Dinas Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai pengadaan/perbanyakkan bibit/benih dan bahan serta penyaluran/penjualannya.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drr Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENERIMAAN PADA DINAS DINAS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- c. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang mengelola penerimaan Dinas.
- d. Penerimaan Dinas adalah penerimaan dari Dinas atau penjualan bibit/benih dan bahan lainnya pada Dinas Dinas Daerah yang belum diadakan pengaturan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bibit/benih adalah bibit/benih perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan yang tersedia, dikembangkan, diolah dan diproduksi yang dapat digunakan untuk melanjutkan generasi dan memperbanyak organisme.
- f. Bahan adalah benda, alat-alat, sarana yang diadakan atau dibuat untuk kepentingan pelaksanaan tugas dinas dan pelayanan terhadap masyarakat, baik dalam bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan maupun bidang-bidang lainnya.

BAB II

PENGADAAN DAN PENYALURAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan pengadaan, perbanyakan, penyaluran/penjualan bibit/benih dan bahan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembangunan dan pengembangan bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan bidang usaha lainnya.

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan-keperluan khusus dalam rangka mendukung program Pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat luas, Pemerintah Daerah melalui Dinas-Dinas bersangkutan dapat menyalurkan bibit/benih dan bahan secara cuma-cuma (gratis).
- (2) Penyaluran bibit/benih dan bahan secara cuma-cuma (gratis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini baru dapat dilakukan oleh Dinas yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Tata cara pengadaan, perbanyakan, penyaluran/penjualan bibit/benih dan bahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

PENETAPAN HARGA

Pasal 5

Retribusi bibit/benih dan bahan lainnya yang dikelola Dinas-dinas ditetapkan sebagai berikut :